



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah mulai dari proses penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender, dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan gender disemua bidang kehidupan dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa upaya strategi Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi Vertikal serta Lembaga Non Pemerintah di daerah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

1

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

DAN

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Pemerintahan Daerah Kota Batam.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara menyeluruh seperti antara lain anak, penyandang disabilitas dan lansia, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan

M

perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

12. Isu Gender adalah sebuah isu yang mengandung masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh lintas pembangunan, kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi dan lingkungan pertahanan serta keamanan.
13. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) berupa dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. Perencanaan Responsif Gender (Gender Budget) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
20. Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender diwujudkan berdasarkan asas :

- a. non diskriminasi;
- b. persamaan substantif;
- c. pemberdayaan;
- d. kemanusiaan;
- e. kebangsaan;
- f. partisipasi;
- g. keadilan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan
- j. Akuntabilitas

Pasal 3

PUG di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat di daerah yang responsif gender.

Pasal 4

PUG di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi semua pihak, baik aparatur SKPD di lingkungan Pemerintah daerah, Aparatur Kecamatan dan Aparatur Kelurahan maupun pihak swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa dan perguruan tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;

- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh proses penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program kegiatan, pemantauan, laporan dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah serta sektor-sektor swasta dan perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender yakni Gender Analysis Pathway (GAP) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD dapat berkerjasama dengan lembaga perguruan

tinggi, masyarakat atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (PAG/GBS).
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 9

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua Pelaksanaan di Kota Batam

Pasal 10

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pemeribagaan pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk pokja PUG Daerah.
- (2) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda dan Sekretariat Pokja PUG Daerah diketuai oleh Kepala BP3AKB.
- (3) Anggota Pokja PUG Dearah terdiri dari seluruh Kepala/pimpinan SKPD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

u

Pasal 12

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada SKPD di lingkungan pemerintah serta perangkat teknis tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga pendidikan dan masyarakat;
- c. menyusun program kerja PUG Daerah setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantuan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat.
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Daerah;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG atau Gugus Tugas di masing-masing SKPD, Lembaga swasta/masyarakat dan perguruan tinggi.

Pasal 13

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

Pasal 14

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l terdiri dari pejabat dan/ atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender.



- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melapor pelaksanaan PUG kepada Pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, perencanaan, penganggaran, program dan kegiatan pada unit kerja;
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD baik di tingkat kota/kecamatan dan kelurahan.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 15

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap tahun.

Pasal 16

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi/SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 17

Walikota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Daerah.

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap SKPD dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 20

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG, yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan, Kecamatan dan SKPD;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG, dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar SKPD dilakukan oleh Wakil Walikota.

4

- (2) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan responsif gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan BP3AKB.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi dan dunia usaha serta lembaga swadaya masyarakat.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Dalam melaksanakan PUG masyarakat memiliki hak :

- a. berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan PUG; dan
- b. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, serta melakukan upaya PUG.

BAB IX RENCANA AKSI DAERAH PUG

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan PUG Daerah disusun Rencana Aksi Daerah PUG untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah; dan
 - c. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya dilakukan oleh BP3AKB dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi SKPD, masyarakat, dunia usaha/swasta yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan, disabilitas dan anak di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan yang responsif gender.
- (3) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

SKPD yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan PUG tetapi tidak melaksanakannya, dapat dikenakan sanksi administratif atau pemberian disinsentif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Biaya pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kecamatan dan Kelurahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja pada DPA Kecamatan dan alokasi dana Kecamatan/Kelurahan;

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, selain bersumber dari APBD Kota Batam, juga dapat bersumber dari pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 MOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU : (4/39/2016)